

## Pemerintah Harus Inventarisasi Aset

### SAMPIT, PPOST

Anggota Komisi I DPRD Kotim, Abdul Kadir menekankan agar Pemkab Kotim melakukan inventarisasi aset daerah hingga mendapatkan kepemilikan secara hukum. Sebab, DPRD tidak akan bisa menganggarkan untuk perbaikan atau renovasi aset itu jika tidak ada data dan kepemilikan.

“Saya lihat masih banyak aset pemerintah yang belum terdata, terlebih belum ada hak kepemilikan secara hukum. Kondisi ini menyulitkan kami sebagai DPRD jika ingin menganggarkan untuk perbaikan aset itu atau sejenisnya,” kata Abdul Kadir (2/12).

Abdul Kadir menegaskan persoalan aset memang sejak lama sudah jadi persoalan bagi pemerintah daerah. Tidak mudah untuk menginventarisasi aset itu apalagi aset yang sudah dikuasai oleh mantan pejabat pemerintah. Perlu ketegasan dan keberanian untuk bersikap.

“Makanya saya sampaikan dalam rapat pembahasan lalu untuk pemerintah daerah. Berapa pun anggaran untuk urusan aset akan kita dukung. Asalkan anggaran itu memang betul-betul dikerjakan dan aset semuanya beres penataannya,” tegas politikus Golkar tersebut.

Selain itu, Abdul Kadir menegaskan harus ada sinergisitas antara SOPD teknis dan SOPD lainnya guna mendapatkan data dan permasalahan aset milik pemerintah daerah.

“Apalagi SOPD juga banyak memiliki aset. Terutama seperti dinas pendidikan. Data aset perumahan guru dan lain sebagainya salah satu hal yang perlu digarap bersama dengan Dinas Pendidikan Kotim bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kotim,” demikian Abdul Kadir. **(emi/P3)**

### Sumber Berita:

1. Palangka Pos, *Pemerintah Harus Inventarisasi Aset*, Selasa, 3 Desember 2019;
2. <https://borneonews.co.id>, *Pemkab Kotim Harus Inventarisasi Aset Hingga Berkepastian Hukum*, Senin, 2 Desember 2019.

### Catatan:

- Pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas
  - a. fungsional;
  - b. kepastian hukum;
  - c. transparansi;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kepastian nilai.
- Pasal 91 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal ini, Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan yang berkaitan:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - b. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.